

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

No. 1378/BRIK-VLK/IX/2023

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : [brikvlk@iwwn.com](mailto:brikvlk@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : a. Fenny Rasmita (Lead Auditor)  
b. Sucia Okta Handika (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Puncak Menara Hijau Mas
2. Alamat Kantor : Jl. Lintas Sumatera KM. 8, Desa Bumi Raya, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas 6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PBUI kategori usaha menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : **PBPHH**
  - No. 522/087/KEP/BID.V/II.06/2013 tanggal 11 April 2013**PBUI**
  - IUI No. 503/001-IUI/29-LU/2018 tanggal 03 Juli 2018
  - IUI untuk NIB 0220202371429 tanggal 12 Maret 2020 (Perubahan ke-3 tanggal 30 Juli 2020)**Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**
  - PBBR NIB 0220202371429 tanggal 12 Maret 2020 (Perubahan ke-9 tanggal 13 Januari 2023)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu Gergajian : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun  
b. Moulding, plywood, barecore, furniture/alat dapur dari kayu : 7.500 m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Usaha : Jl. Lintas Sumatera KM. 8, Desa Bumi Raya, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung

7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Sumarto  
b. Komisaris Utama : Sartidi
8. Nama MR Auditee : Sartidi

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan
  - Waktu : 21 Agustus 2023
  - Tempat : Kantor PT Puncak Menara Hijau Mas
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
    - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
    - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
    - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
  - Waktu : 21 s.d. 23 Agustus 2023
  - Tempat : Kantor dan Pabrik PT Puncak Menara Hijau Mas
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
    - b. Pemegang BPBBH kapasitas 6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PBUI kategori menengah.
    - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.
    - d. Pemasok menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
    - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
    - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
    - g. Hasil produksi dijual di dalam negeri dan diekspor.
    - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.
3. Pertemuan Penutupan
  - Waktu : 23 Agustus 2023
  - Tempat : Kantor PT Puncak Menara Hijau Mas
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
    - b. Terdapat ketidaksesuaian pada Verifier 2.1.1.b (Lampiran 3.2).
    - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
4. Pengambilan Keputusan
  - Waktu : 4 September 2023

- Ringkasan Catatan :
- a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
- b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
- c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0207 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
  - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 3 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
  - 2) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 3) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Puncak Menara Hijau Mas adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

#### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 0220202371429 tanggal 12 Maret 2020 (perubahan ke-9 tanggal 13 Januari 2023):

		<p>a. Nama Perusahaan : PT Puncak Menara Hijau Mas</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Lintas Sumatera KM. 8, Desa/Kel. Bumi Raya, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : - 16101 (Industri Penggajian Kayu) - 16211 (Industri Kayu Lapis) - 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) - 46491.B (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga) - 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Lintas Sumatera KM. 8, Desa/Kel. Bumi Raya, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Puncak Menera Hijau Mas telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 0220202371429 tanggal 12 Maret 2020 (Perubahan ke-9 tanggal 13 Januari 2023) dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 46491.B, 46636</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Lintas Sumatera KM. 8, Desa/Kel. Bumi Raya, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, Prov. Lampung</p> <p>c. Perizinan Berusaha: Izin Usaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP No. 503/289/S.KC/39-LU/2016 tanggal 02 Agustus 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan PTSP Kab. Lampung Utara.</p> <p>3) SIUP untuk NIB 0220202371429 tanggal 12 Maret 2020 (Perubahan ke-3 tanggal 30 Juli 2020), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP:

		<p>a. Nomor : 01.597.870.3-326.000</p> <p>b. Nama : PT Puncak Menara Hijau Mas</p> <p>c. Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 8 Bumi Raya, Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, Lampung</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	: MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Utara sesuai dengan Surat No. 660/11/22-LU/2018 tanggal 07 Mei 2018.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 0220202371429 tanggal 07 Mei 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Utara.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung No. 522/087/KEP/BID.V/II.06/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Pemberian IUIPHHK untuk Perluasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jenis Produksi : Kayu olahan/sawn timber, veneer dan kayu lapis/plywood</li> <li>▪ Kapasitas Produksi : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> <p>b. Setelah pemberlakuan sistem OSS-RBA perusahaan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220202371429 yang memuat bidang usaha terkait dengan PBPHH yaitu KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) dan KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis). Kedua KBLI tersebut telah berlaku efektif sebelum implementasi UUCK No. 11 Tahun 2020, sehingga pada lampiran PBBR NIB tidak terdapat informasi mengenai klasifikasi tingkat risiko.</p> <p>c. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>d. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p>

			e. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. RKOPHH terakhir (tahun 2023) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id/">http://rpbbi.menlhk.go.id/</a> dengan bukti tanda terima penyampaian. b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Puncak Menara Hijau Mas. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Juli 2021 s.d. Juni 2023), perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budidaya berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu bulat jenis kayu karet, sengon dan racuk.</li> <li>▪ Veneer jenis kayu karet.</li> </ul> b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat jenis karet, sengon dan racuk yang berasal dari hutan hak hasil budidaya disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota

		Angkutan (Juli 2021 s.d. Januari 2023) dan SAKR (Februari 2023 hingga saat ini).
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Truk pengangkut kayu bulat ketika memasuki lokasi pabrik dilakukan penimbangan dan diperoleh berat kotor (truk + kayu bulat). Setelah bongkar ketika akan keluar ditimbang kembali, diperoleh berat truk. Selisihnya adalah jumlah kayu bulat (ton). Hasil penimbangan dicatat pada blanko "Tiket Timbangan". b. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani. c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan SAKR. b. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. c. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. GANISPH PKB dan PKG telah dilakukan uji kompetensi dan saat ini sedang menunggu hasilnya (dalam proses mendapatkan sertifikat kompetensi). e. Tidak membeli/menerima kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.

	Justifikasi		
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh pemasok menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier	:	Dokumen CITES



	2.1.2.g		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi batas toleransi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi batas toleransi dari kapasitas izin auditi yang diizinkan.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan plywood, kayu gergajian, moulding, dan komponen furniture dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa komponen furniture, plywood dan S4S dari jenis kayu karet yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor dalam periode audit.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.

2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke puskesmas/rumah sakit dengan biaya pengobatan ditanggung oleh perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja dan masih berlaku. PP telah disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lampung Utara No. 560/15/20-LU/PP/2023 tanggal 03 Mei 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Berdasarkan data pekerja (data terpilah gender), dan hasil wawancara pekerja menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

**Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2**

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Utara No. 503/001-IUI/29-LU/2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang Izin Usaha Industri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komoditi Industri : Barecore, Plywood, Moulding, Furniture/Alat Dapur dari Kayu</li> <li>▪ Kapasitas Terpasang : 7.500 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p>b. IUI untuk NIB 0220202371429 tanggal 12 Maret 2020 (perubahan ke-3 tanggal 30 Juli 2020), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi).</p> <p>d. Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 2.1.2.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku kayu olahan berupa veneer jenis kayu karet didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Tidak membeli/menerima kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 11 September 2023  
LPVI PT BRIK Quality Services

  
 Zulfikar Adil  
 Direktur